



**BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT

NOMOR 33 TAHUN 2015

TENTANG

**TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
PADA BALAI BENIH IKAN LOKAL KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Kabupaten Sumbawa Barat perlu meninjau kembali dan melakukan penyesuaian tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, penetapan atas peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Pada Balai Benih Ikan Lokal Kabupaten Sumbawa Barat;



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT

NOMOR 55 TAHUN 2013

TENTANG

TARIF PASTIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
PADA BALAI BENEH IKAN LOKAL KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa mempertahankan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Kabupaten Sumbawa Barat perlu menjaga kembali dan melaksanakan program-program yang terdapat di lingkungan produksi lokal usaha daerah;

b. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 28 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penjualan Produk Usaha Daerah ditetapkan atas penjualan tarif terdapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Kebijakan Penjualan Produk Usaha Daerah Pada Balai BENEH IKAN LOKAL Kabupaten Sumbawa Barat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Sistem Asas Pemerintahan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 145, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Negara (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5033);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Negara (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Negara (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 132);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH PADA BALAI BENIH IKAN LOKAL KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Sumbawa Barat.
6. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
7. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
8. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
9. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mendampingi Keluaran dan Pelayanan di Kabupaten Sumbawa Barat.
6. Rencana Pembangunan Daerah Usaha Daerah yang selanjutnya disebut RPD adalah rencana pembangunan atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintahan Daerah.
7. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
8. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan dasar waktu bagi Wajib Retribusi untuk melaksanakan jasa dan pelayanan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
9. Suatu Satuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SRD, adalah bukti pembayaran atau penyediaan retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
10. Suatu Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah suatu keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
11. Suatu Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat TRD adalah suatu surat melukiskan tagihan retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
12. Suatu Keputusan Retribusi Daerah lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDB adalah suatu keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah retribusi lebih besar daripada

retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terhutang.

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya retribusi daerah yang terhutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan.
15. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
16. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada STRD,SKRDKB, atau SKRDKBT yang belum kedaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terhutang.
17. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
18. Balai Benih Ikan yang selanjutnya disingkat BBI adalah salah satu unit kerja dibawah pengelolaan dan pengawasan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan yang melaksanakan operasional teknis pembenihan dan pemasaran jenis benih ikan, calon induk dan induk ikan.
19. Benih Ikan adalah benih ikan dalam umur, ukuran dan tetap bentuk tertentu yang belum dewasa, termasuk telur dan larva.
20. Calon Induk adalah ikan pada umur, ukuran dan bentuk tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk dijadikan indukan ikan.
21. Induk Ikan adalah ikan pada umur, ukuran dan bentuk tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk menghasilkan benih.
22. Produksi Usaha Daerah adalah kegiatan Dinas dalam pembudidayaan dan penyediaan bibit dan benih serta hasil ikutan dan/atau sampingannya.
23. Budidaya adalah teknis yang dilaksanakan oleh Dinas yang meliputi usaha pembibitan, pembenihan dan pembesaran yang menghasilkan bibit dan benih berkualitas tinggi.

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Nama Retribusi adalah Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada Balai Benih Ikan (BBI) Lokal Kabupaten Sumbawa Barat.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah setiap penjualan hasil Produksi Usaha Balai Benih Ikan (BBI) Lokal Kabupaten Sumbawa Barat.
- (2) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Benih ikan;
 - b. Calon induk; dan
 - c. Induk ikan.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau memanfaatkan pelayanan penjualan produksi usaha Daerah Balai Benih Ikan (BBI) Lokal Kabupaten Sumbawa Barat.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Balai Benih Ikan (BBI) Lokal Kabupaten Sumbawa Barat digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume, jenis mutu dan ukuran penjualan hasil produksi usaha daerah yang dijual.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar serta permintaan pasar (konsumen/pembudidaya)

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan volume, jenis mutu dan ukuran hasil produksi ikan yang dijual.

(2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

No.	Uraian	Ukuran/Spesifikasi	Harga per Ekor/Kg (Rp)
1.	Benih Ikan		
	a. Ikan Karper	Larva (umur 7 hari)	Rp 35,- per ekor
		1 – 3 cm	Rp 200,- per ekor
		3 – 5 cm	Rp 400,- per ekor
		5 – 8 cm	Rp 800,- per ekor
		8 – 12 cm	Rp 1.200,- per ekor
	b. Ikan Nila	Larva (umur 7 hari)	Rp 25,- per ekor
		1 – 3 cm	Rp 150,- per ekor
		3 – 5 cm	Rp 300,- per ekor
		5 – 8 cm	Rp 600,- per ekor
		8 – 12 cm	Rp 900,- per ekor
	c. Ikan Lele Dumbo	Larva (umur 7 hari)	Rp 30,- per ekor
		1 – 3 cm	Rp 200,- per ekor
		3 – 5 cm	Rp 400,- per ekor
		5 – 8 cm	Rp 800,- per ekor
		8 – 12 cm	Rp1.200,- per ekor
2.	Calon Induk Ikan		
	a. Ikan Karper	300 – 750 gr	Rp 50.000 per kg
	b. Ikan Nila	200 – 500 gr	Rp 40.000 per kg
	c. Ikan Lele Dumbo	500 – 1.000 gr	Rp 45.000 per kg
3.	Induk Ikan		
	a. Ikan Karper	750 – 2.000 gr	Rp 60.000 per kg
	b. Ikan Nila	500 – 1.000 gr	Rp 45.000 per kg
	c. Ikan Lele Dumbo	1000 - 1.500 gr	Rp 50.000 per kg

(3) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penyesuaian atas tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Usaha Produksi Daerah.

BAB VII

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Perubahan tarif retribusi sebagai akibat peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut diwilayah daerah tempat penjualan dilakukan.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan sebagai dasar untuk menentukan besarnya retribusi terhutang.

Pasal 12

Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), retribusi terhutang ditagih kepada Wajib Retribusi.
- (5) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKRD.
- (6) Pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tunai dengan menggunakan SSRD.
- (7) Hasil penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah.
- (8) Tata cara pemungutan termasuk tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, dan angsuran serta penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Penagihan retribusi yang terhutang atau tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut diwilayah daerah tempat pengisian dilakukan.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan sebagai dasar untuk menentukan besarnya retribusi terhutang.

Pasal 12

Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon dan kartu lainnya.
- (4) Berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), retribusi terhutang ditagih kepada Wajib Retribusi.
- (5) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKRD.
- (6) Pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tunai dengan menggunakan SKRD.
- (7) Hasil penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah.
- (8) Tata cara pemungutan termasuk tata cara pembayaran, penyerahan, tempat pembayaran, dan anggaran serta prosedur pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Penagihan retribusi yang terhutang akan tidak akan kurang bayar dilakukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Penagihan retribusi terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibarengi dengan Surat Teguran.

- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, besarnya tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Hasil Usaha Daerah, sepanjang mengenai retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 14 Juli 2015

BUPATI SUMBAWA BARAT,


ZULKIFLI MUHADLI

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 14 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,


W. MUSYAFIRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 33

- (3) Pengaturan Surat Teguran/Peringatan\Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan pengalihan tanggung jawab dikembalikan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan\Surat lain yang sejenis, wajib tunduk harus melunasi tunggakan yang tertunggak.
- (5) Surat Teguran/Peringatan\Surat lain sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembalikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara pengalihan dan pemberian Surat Teguran/Peringatan\Surat lain yang sejenis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, besarnya nilai kontribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Hasil Usaha Daerah, sepanjang mengenai retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintatkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang

pada tanggal 14 Juli 2015

BUPATI SUMBAWA BARAT

SUDARFI MUHADDI

Diundangkan di Taliwang

pada tanggal 14 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

W. MUSYAFIRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 33